



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurdiansyah Bin Mahyudin;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pandan Sari No. 115 Rt. 18 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Nurdiansyah Bin Mahyudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Februari 2024 Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD NIFSU Bin HARIYONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sabu seberat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram/netto 0,22 (nol koma dua dua) gram.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN**, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Asrama Bukit No. - RT. 63 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA setelah Terdakwa selesai bekerja, kemudian Terdakwa menuju pulang kerumah dan di perjalanan pulang Terdakwa merasa ingin menggunakan sabu, kemudian Terdakwa pergi ke daerah gunung bugis tepatnya di sebuah gang di samping tempat pengumpulan besi tua, setiba Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut berkata "mau beli berapa ces?" kemudian Terdakwa menjawab "15 (lima belas) dua" kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dan Terdakwa simpan digenggaman tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa diberhentikan atau dihampiri oleh beberapa orang, dan beberapa orang tersebut adalah polisi yang tidak lain adalah Saksi Randi dan Saksi M. FAHRI AZHARI, kemudian Saksi Randi dan Saksi M. FAHRI AZHARI tersebut bertanya kepada Terdakwa "dimana barangmu" kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa kepada polisi, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dan terima dari Sdr. Ces pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WITA tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian per paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lupa sudah berapa kali membeli sabu di daerah gunung bugis, namun Terdakwa sudah membeli sabu di daerah gunung bugis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dalam seminggu Terdakwa hanya membeli sebanyak satu kali atau sebulan empat kali;

Bahwa Sebab Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut di genggam tangan sebelah kiri, karena Terdakwa baru saja membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya akan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa gunakan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 189/10959.BAP/IX/2023 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** berupa 2 (dua) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,22 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS36DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 16 Oktber 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
ATAU KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN**, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Asrama Bukit No. - RT. 63 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bpp



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA setelah Terdakwa selesai bekerja, kemudian Terdakwa menuju pulang kerumah dan di perjalanan pulang Terdakwa merasa ingin menggunakan sabu, kemudian Terdakwa pergi ke daerah gunung bugis tepatnya di sebuah gang di samping tempat pengumpulan besi tua, setiba Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut berkata "mau beli berapa ces?" kemudian Terdakwa menjawab "15 (lima belas) dua" kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dan Terdakwa simpan digenggaman tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa diberhentikan atau dihampiri oleh beberapa orang, dan beberapa orang tersebut adalah polisi yang tidak lain adalah Saksi Randi dan Saksi M. FAHRI AZHARI, kemudian Saksi Randi dan Saksi M. FAHRI AZHARI tersebut bertanya kepada Terdakwa "dimana barangmu" kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa kepada polisi, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 189/10959.BAP/IX/2023 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** berupa 2 (dua) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,22 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS36DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 16 Oktper 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** berupa 2 (dua) bungkus plastic bening



berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANDI RACHMANDANI bin (Alm) ACKIAT, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bersama Saksi Randi dan Saksi M. Fahri Azhari mengamankan Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama NURDIANSYAH bin MAHYUDIN;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.20 WITA di Jl. Asrama Bukit No. - RT. 63 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - Bahwa Sebab Terdakwa diamankan, karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian yang digunakan Terdakwa, berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa di genggam tangan sebelah kiri Tersangka;
 - Bahwa Saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari temukan dan amankan dari Terdakwa tersebut dan diperoleh berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram;



- Bahwa Kronologis singkat diamankannya Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari beserta tim yang berasal dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, sekitar pukul 18.20 WITA Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari beserta tim melihat seseorang yang mencurigakan yang beralamat di Jl. Asrama Bukit No. - RT. 63 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, kemudian Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari menghampiri atau mendatangi orang tersebut dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari memeriksa identitas orang tersebut dan diketahui bernama Nurdiansyah bin Mahyudin, lalu Saksi Sdr. Randi Rachmandani melakukan penggeledahan badan/pakaian, kemudian Saksi Sdr. Randi Rachmandani bertanya kepada Terdakwa "Dimana Barangmu?" dan Saksi Sdr. Randi Rachmandani merasa ada sesuatu yang Terdakwa genggam ditangan dan Saksi Sdr. Randi Rachmandani menemukan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari beserta tim amankan dan membawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang saat ini disita.

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bersama Saksi Randi dan Saksi M. Fahri Azhari mengamankan Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama NURDIANSYAH bin MAHYUDIN;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.20 WITA di Jl. Asrama Bukit No. - RT. 63 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;



- Bahwa Sebab Terdakwa diamankan, karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian yang digunakan Terdakwa, berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa di genggam tangan sebelah kiri Tersangka;
- Bahwa Saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari temukan dan amankan dari Terdakwa tersebut dan diperoleh berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa Kronologis singkat diamankannya Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari beserta tim yang berasal dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, sekitar pukul 18.20 WITA Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari beserta tim melihat seseorang yang mencurigakan yang beralamat di Jl. Asrama Bukit No. - RT. 63 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, kemudian Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari menghampiri atau mendatangi orang tersebut dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari memeriksa identitas orang tersebut dan diketahui bernama Nurdiansyah bin Mahyudin, lalu Saksi Sdr. Randi Rachmandani melakukan penggeledahan badan/pakaian, kemudian Saksi Sdr. Randi Rachmandani bertanya kepada Terdakwa "Dimana Barangmu?" dan Saksi Sdr. Randi Rachmandani merasa ada sesuatu yang Terdakwa genggam ditangan dan Saksi Sdr. Randi Rachmandani menemukan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari beserta tim amankan dan membawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang saat ini disita.



Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ditangkap seorang diri pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.20 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Asrama Bukit No. - RT. 63 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa Sebab ditangkap oleh polisi karena saat itu, polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan Polisi tersebut, saat itu Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di simpan di genggam tangan sebelah kiri adalah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah Terdakwa kuasai sejak hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WITA sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.20 WITA;
- Bahwa Sebab Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut di genggam tangan sebelah kiri, karena Terdakwa baru saja membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya akan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dan terima dari seseorang yang tidak ketahui siapa namanya namun saat itu Terdakwa panggil dengan panggilan "Ces".
- Bahwa Menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa panggil "Ces" pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WITA di sebuah gang yang terletak disamping sebuah tempat yang terlihat seperti tempat pengumpulan besi tua yang berada di daerah yang biasa Terdakwa sebut gunung bugis;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dan terima dari Sdr. Ces pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WITA tersebut Terdakwa beli dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian per paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui berapa berat dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ces seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, namun saat sampai di kantor Polisi, salah satu Polisi memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut memiliki berat kotor 0,62 (nol koma enam dua);
- Bahwa Saat itu Terdakwa menuju ke daerah gunung bugis dan berhenti di suatu tempat yang terlihat seperti tempat pengumpulan besi tua, lalu Terdakwa dihampiri seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak ketahui siapa namanya, kemudian orang tersebut bertanya "mau beli berapa ces?" kemudian Terdakwa menjawab "15 (lima belas) dua". 15 (lima belas) adalah sebutan Terdakwa untuk paket sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut juga menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari sebagian penghasilan Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa Lupa sudah berapa kali membeli sabu di daerah gunung bugis, namun Terdakwa sudah membeli sabu di daerah gunung bugis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dalam seminggu Terdakwa hanya membeli sebanyak satu kali atau sebulan empat kali;
- Bahwa Setiap kali membeli sabu di daerah gunung bugis, Terdakwa selalu membeli dan menerima sabu dari orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui dimana tempat tinggal seseorang yang Terdakwa panggil dengan panggilan Ces tersebut, namun ciri-cirinya berbadan kurus, berkulit hitam, rambut lurus pendek, tinggi sekitar 170 cm, memiliki tato di tangan sebelah kanan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Bahwa Kronologis singkat sampai akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian, awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA setelah Terdakwa selesai bekerja, kemudian Terdakwa menuju pulang kerumah dan di perjalanan pulang Terdakwa merasa ingin menggunakan sabu, kemudian Terdakwa pergi ke daerah gunung bugis tepatnya di sebuah gang di samping tempat pengumpulan besi tua, setiba Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut berkata “mau beli berapa ces?” kemudian Terdakwa menjawab “15 (lima belas) dua” kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dan Terdakwa simpan digenggaman tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa diberhentikan atau dihampiri oleh beberapa orang, dan beberapa orang tersebut adalah polisi yang tidak lain adalah Saksi Randi dan Saksi M. FAHRI AZHARI, kemudian Saksi Randi dan Saksi M. FAHRI AZHARI tersebut bertanya kepada Terdakwa “dimana barangmu” kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa simpan di genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa kepada polisi, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Tidak ada barang lain milik Terdakwa yang diamankan oleh polisi selain 2 (dua) paket Narkotika jenis tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui jika perbuatannya melanggar Undang-Undang dan Terdakwa Tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket sabu seberat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram/neto 0,22 (nol koma dua dua) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA setelah Terdakwa selesai bekerja, kemudian Terdakwa menuju pulang kerumah dan di perjalanan pulang Terdakwa merasa ingin menggunakan sabu, kemudian Terdakwa pergi ke daerah gunung bugis tepatnya di sebuah gang di samping tempat pengumpulan besi tua, setiba Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut berkata "mau beli berapa ces?" kemudian Terdakwa menjawab "15 (lima belas) dua" kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dan Terdakwa simpan digenggaman tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa diberhentikan atau dihampiri oleh beberapa orang, dan beberapa orang tersebut adalah polisi yang tidak lain adalah Saksi Randi dan Saksi M. FAHRI AZHARI, kemudian Saksi Randi dan Saksi M. FAHRI AZHARI tersebut bertanya kepada Terdakwa "dimana barangmu" kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa simpan di genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa kepada polisi, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 189/10959.BAP/IX/2023 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** berupa 2 (dua) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,22 gram**.

BBahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS36DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktber 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “SETIAP ORANG” :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:



Bahwa Terdakwa **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** Ditangkap seorang diri pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.20 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Asrama Bukit No. - RT. 63 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA setelah Terdakwa selesai bekerja, kemudian Terdakwa menuju pulang kerumah dan di perjalanan pulang Terdakwa merasa ingin menggunakan sabu, kemudian Terdakwa pergi ke daerah gunung bugis tepatnya di sebuah gang di samping tempat pengumpulan besi tua, setiba Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut berkata "mau beli berapa ces?" kemudian Terdakwa menjawab "15 (lima belas) dua" kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dan Terdakwa simpan digenggaman tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa diberhentikan atau dihamperi oleh beberapa orang, dan beberapa orang tersebut adalah polisi yang tidak lain adalah Saksi Randi dan Saksi M. FAHRI AZHARI, kemudian Saksi Randi dan Saksi M. FAHRI AZHARI tersebut bertanya kepada Terdakwa "dimana barangmu" kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa kepada polisi, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 189/10959.BAP/IX/2023 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** berupa 2 (dua) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,22 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS36DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu seberat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram/netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD NIFSU Bin HARIYONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket sabu seberat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram/netto 0,22 (nol koma dua dua) gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan supaya terdakwa **NURDIANSYAH Bin MAHYUDIN** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdhiana Andayani, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17